



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
**INSPEKTORAT JENDERAL**

Jl. H.R. Rasuna Said Kav. X-6 No. 8, Kuningan,  
Jakarta Selatan 12940, P.O. Box 3489, Telepon/Faksimili 021-5252975  
Laman: <http://www.itjen.kemenumham.go.id>, Email: [itjen@kemenumham.go.id](mailto:itjen@kemenumham.go.id)

Nomor : ITJ.UM.01.01-3805 20 Desember 2019  
Sifat : Segera  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : Himbauan Pencegahan Gratifikasi terkait Hari  
Raya Keagamaan dan Tahun Baru 2019/2020

Yth.

1. Para Pimpinan Tinggi Unit Utama;
2. Para Kepala Kantor Wilayah.

di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia

Dalam rangka menyambut perayaan Hari Natal Tahun 2019 dan Tahun Baru 2020, bersama ini kami himbau kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa sebagai Pegawai Negeri/ Penyelenggara Negara dilarang menerima Gratifikasi berupa uang, bingkisan, parcel, fasilitas, dan bentuk pemberian lainnya yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Pasal 4 angka (8) yang berbunyi "*setiap PNS dilarang menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya*" dan Pasal 13 angka (8) "*Hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 angka (4) dijatuhkan bagi pelanggar terhadap larangan menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka (8)*";
2. Apabila Pegawai Negeri/ Penyelenggara Negara menerima Gratifikasi, maka **Wajib** melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) Pusat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, sebagaimana dimaksud Pasal 12 angka (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia bahwa disampaikan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal penerimaan Gratifikasi;
3. Terhadap penerimaan Gratifikasi berupa bingkisan makanan yang mudah rusak dan/atau kadaluarsa sebagaimana dimaksud Pasal 16 angka (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 58 Tahun 2016 bahwa dapat disalurkan sebagai bantuan sosial ke panti asuhan, panti jompo, atau pihak yang membutuhkan, dan melaporkan instansi masing-masing disertai penjelasan dan dokumentasi penyerahannya;

4. Kepada para Pimpinan Tinggi Unit Utama dan para Kepala Kantor Wilayah, agar melarang jajarannya untuk menggunakan kendaraan dinas untuk kepentingan pribadi dalam rangka hari raya Natal dan Tahun Baru 2019/2020. Fasilitas dinas seharusnya hanya digunakan untuk kepentingan terkait kedinasan;
5. Terkait mekanisme pelaporan gratifikasi dapat dilaporkan melalui form terlampir, atau dapat mengakses pada tautan [upg.kemenkumham.go.id](http://upg.kemenkumham.go.id) yang kemudian akan kami teruskan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

  
Inspektur Jenderal,  
  
Jhoni Ginting  
NIP. 19610612 198903 1 003

Tembusan:

1. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
2. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi;
3. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & RB;
4. A r s i p -----



# UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI (UPG) PUSAT

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA

INSPEKTORAT JENDERAL

Jl. H.R. Rasuna Said Kav. X-6 No. 8, Kuningan,

Jakarta Selatan 12940, P.O. Box 3489, Telepon/Faksimili 021-5252975

Laman: <http://www.itjen.kemenkumham.go.id>, Email: [itjen@kemenkumham.go.id](mailto:itjen@kemenkumham.go.id)



## FORM PELAPORAN GRATIFIKASI

### Jenis Pelaporan

Penerimaan Gratifikasi

Penolakan Gratifikasi

### 1. DATA PRIBADI

a.	Tanggal Laporan	:	
b.	No NIK / KTP	:	
c.	Nama Lengkap	:	
d.	Tempat Lahir	:	
e.	Tanggal Lahir	:	
f.	Alamat Rumah	:	
g.	Alamat e-mail	:	
h.	Nomor Telepon	:	Rumah : Kantor : Seluler :

### 2. STATUS KEDINASAN

a.	NIP	:	
b.	Pangkat / Gol	:	
c.	Jabatan	:	
d.	Unit Kerja	:	
e.	Alamat Kantor	:	

### 3. DATA PENERIMAAN GRATIFIKASI

A. Jenis Penerimaan		Harga/nilai nominal/taksiran
<input type="checkbox"/> Uang	<input type="checkbox"/> Pinjaman tanpa bunga	Rp .....
<input type="checkbox"/> Barang	<input type="checkbox"/> Tiket Perjalanan	Terbilang : (.....)
<input type="checkbox"/> Rabat (diskon)	<input type="checkbox"/> Fasilitas Penginapan	
<input type="checkbox"/> Komisi	<input type="checkbox"/> Perjalanan Wisata	
<input type="checkbox"/> Pengobatan Cuma-cuma	<input type="checkbox"/> Lainnya.....	

B. Peristiwa Penerimaan	Tempat dan Tanggal Penerimaan
<input type="checkbox"/> Terkait Pernikahan/Keagamaan/Acara Adat <input type="checkbox"/> Terkait Mutasi/Promosi/Pisah Sambut <input type="checkbox"/> Terkait Tugas Pelayanan <input type="checkbox"/> Terkait Tugas Non Pelayanan <input type="checkbox"/> Terkait Seminar/Diklat/Workshop <input type="checkbox"/> Tidak Tahu <input type="checkbox"/> Lainnya.....	

**4. DATA PEMBERI GRATIFIKASI**

a.	Nama	:	
b.	Pekerjaan dan Jabatan	:	
c.	Alamat/Telp/e-mail	:	
d.	Hubungan dengan pemberi	:	

**5. ALASAN DAN KRONOLOGI**

Alasan Pemberian :

Kronologi Penerimaan :

Dokumen yang dilampirkan :  Tidak ada  Ada, yaitu.....

Catatan tambahan (bila perlu) :

Pelaporan Gratifikasi ini saya sampaikan dengan sebenar-benarnya. Apabila ada yang sengaja tidak saya laporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi melalui Unit Pengendalian Gratifikasi secara tidak benar, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan secara hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan saya bersedia memberikan keterangan selanjutnya.

.....20.....

.....  
NIP .....  
(Pelapor)